



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Karang Bintang (umur 25 tahun), 15 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Advokat yang berkantor di ----- Kota Banjarbaru 70722, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ----- berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: -----, tanggal 09 September 2020, sebagai **Penggugat**;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir BANJARMASIN (umur 40 tahun), 05 April 1980, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 09 September 2020 dengan register perkara Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2004 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 03 November 2004;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, lahir di Batulicin tanggal 17 Desember 2005 dengan Akta Kelahiran No. ----- tanggal 06 November 2006 dan Anak Kedua, lahir di Simpang Empat tanggal 30 Mei 2010 dengan Akta Kelahiran No. ----- tanggal 21 Juni 2010;
3. Bahwa sejak kurang lebih 2 (Dua) tahun terakhir antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, TERGUGAT sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi sehingga meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;
4. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan usaha-usaha



perdamaian dan merukunkan kembali rumah tangga baik melalui pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Kantor Urusan Agama/Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Batulicin serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 16 (Enam Belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Januari 2019 yang disebabkan TERGUGAT marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan terjadinya pisah ranjang dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang atau dengan kata lain sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah berjalan selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan dimana sejak saat itu PIHAK PENGGUGAT bertempat tinggal ----- Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri menurut syariat islam dengan dikuatkan oleh Surat Keterangan Cerai Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 08 Januari 2019;
8. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang apabila hendak melakukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pimpinan dan dalam hal mengajukan Gugatan Cerai ini PENGGUGAT telah memperoleh ijin untuk bercerai dari Pimpinan sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Juli 2020.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 03 November 2004;
3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada di dalam kekuasaan PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap baik didampingi/diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: -----, tanggal 09 September 2020, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: -----, tanggal 28 September 2020, telah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah melampirkan izin perceraian Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Juli 2020 tentang pemberian izin perceraian sedangkan Tergugat tidak melampirkan Surat Keterangan digugat cerai oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 28 September 2020 dan laporan mediator pada tanggal 14 Oktober 2020 menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa atas laporan dari mediator tersebut ketua majelis menetapkan bahwa mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik pada *e-court* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Tergugat bersedia, Terhadap hal tersebut, pihak prinsipal Tergugat telah menyatakan setuju dan menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, setelah persidangan pembacaan gugatan, Kuasa Hukum Tergugat melalui surat nomor ----- tanggal 27 Oktober 2020 menyatakan mengundurkan diri menjadi kuasa Tergugat sehingga terhadap perkara *a quo* Tergugat prinsipal tidak lagi didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis bertanggal 02 November 2020 yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui e-court pada tanggal 02 November 2020 yang pada pokoknya memohon agar gugatan cerai dibatalkan karena syarat formil permohonan gugatan cerai tersebut *cacat formil*. Adanya dugaan melanggar hukum dari Saudara Penggugat yaitu dengan adanya surat keterangan memperoleh izin dari atasannya dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perlengkapan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga dikeluarkannya surat keputusan pemberian izin perceraian nomor ----- yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Juli 2020, padahal tidak adanya panggilan surat kepada Tergugat untuk usaha perdamaian dan merukunkan kembali kedua belah pihak dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik tertulis bertanggal 05 November 2020 yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui e-court pada tanggal 05 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Penggugat menegaskan bahwa Penggugat dalam hal Pengajuan Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Perceraian sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis bertanggal 09 November 2020 yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui e-court pada tanggal 09 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat tanggal 2 Nopember 2020 dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya. Selanjutnya Tergugat juga mengemukakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi sehingga meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus, saya tolak dengan tegas dan saya anggap itu sebagai pengaduan palsu atau fitnah.
- Bahwa dasar-dasar dan alasan yang digunakan dalam gugatan cerai oleh pihak Penggugat pada nomor 4, bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan usaha-usaha perdamaian dan merukunkan kembali rumah tangga baik melalui pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Kantor Urusan Agama/Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Batulicin serta melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara penggugat dan tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat, juga saya tolak dengan tegas, karena saya tidak pernah dipanggil melalui surat resmi (surat dinas adalah surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi yang salah satu fungsinya adalah sebagai alat bukti



otentik) dari Kantor Urusan Agama/Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Batulicin maupun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan untuk usaha perdamaian dan merukunkan kembali kedua belah pihak, tetapi pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan membuat surat permohonan izin perceraian, sehingga Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan surat keputusan nomor ----- pada tanggal 29 Juli 2020, sehingga pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebelum tahap pembuktian di persidangan tanggal 16 November 2020, atas perintah majelis hakim Penggugat dan Tergugat menyerahkan asli jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan menambah jawaban dan dupliknya secara lisan mengenai Hak Asuh anak, Tergugat tidak keberatan kedua anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dipelihara oleh Penggugat, dan Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena selama ini Tergugat sudah memberikan nafkah untuk kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang biasanya ditransfer oleh Tergugat ke rekening Penggugat, namun sekarang Tergugat mengirimkan uang tersebut ke rekening anaknya langsung;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat:**

- 1.1. Fotokopi dari asli Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 12



- Agustus 2020; Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, tanggal serta paraf;
- 1.2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 03 November 2004. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, tanggal serta paraf;
- 1.3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama Anak Kedua Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 21 Juni 2010. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, tanggal serta paraf;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama Anak Pertama Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06 November 2006. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, tanggal serta paraf;
- 1.5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Cerai atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Januari 2019; Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, tanggal serta paraf;
- 1.6. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 29 Juli 2020; Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, tanggal serta paraf;



- 1.7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) tertanggal 27 Januari 2020; Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7, tanggal serta paraf;
- 1.8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Klarifikasi/Penjelasan yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI provinsi Kalimantan Selatan beserta lampiran, Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Maineral Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Oktober 2020; Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8, tanggal serta paraf;
- 1.9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Klarifikasi/ Penjelasan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 13 November 2020; Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopin, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9, tanggal serta paraf;
- 1.10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Hasil Keputusan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ub.BP4 Kecamatan Smpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Maineral Kota Banjarbaru, tanggal 15 April 2020; Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10, tanggal serta paraf;
- 1.11. Foto Kendali IPos Pos Indonesia tertanggal 04 Febrari 2020 dan lampiran Foto Penggugat di Kantor Pos Banjarbaru ; Surat tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.11, tanggal serta paraf;
- 1.12. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Dan Perjanjian Kesepakatan; bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal serta paraf;



Bahwa Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat untuk memeriksa bukti surat dari Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, P.12 dan membantah bukti P.6, P.7, P.10, P.11;

2. Bukti Saksi :

**2.1. Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di

-----, Kabupaten Tanah Bumbu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama, umur 15 tahun dan Anak Kedua, umur 10 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat bukan isteri Tergugat lagi karena Tergugat telah mentalak Penggugat di hadapan Kepala Desa Barokah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, tapi tidak jelas apa yang sedang dipertengkarkan;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut anak Penggugat dan Tergugat bilang pada isteri saksi (neneknya) bahwa mereka berdua tidak mau ikut Penggugat dan tidak mau ikut Tergugat, ingin ikut dengan kakek dan neneknya saja;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar awal 2019, Penggugat Bekerja di Banjarbaru dan tinggal di Banjarbaru bersama anaknya yang bernama -----, sedangkan ----- tinggal dengan kami di Batulicin, dan Tergugat masih tinggal di Batulicin, karena bekerja di Polsek Karang Bintang Batulicin;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, dan saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sepengetahuan saksi, Tergugat ada memberikan nafkah pada anaknya bila anaknya datang ke Kantor Tergugat di Polsek Karang Bintang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat ada 3 (tiga) kali memberikan anaknya uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 setiap anaknya datang ke kantor Tergugat (itupun bila dipanggil Tergugat), selain itu saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Tergugat ada memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa sebelum surat izin perceraian Penggugat terbit, saksi dan Penggugat pernah dipanggil oleh atasan Penggugat dan kami hadir, namun Tergugat tidak hadir;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2.2. Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun tidak tahu menikahnya kapan;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama, umur 15 tahun dan Anak Kedua, umur 10 tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 yang lalu tidak harmonis lagi.
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memberi uang untuk anak-anaknya, dan setiap Penggugat minta uang (untuk anaknya) dengan Tergugat, Tergugat marah-marah yang tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, tapi ketika saksi sedang mencuci pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan mendengar kalimat "jangan sampai anak tahu"
- Bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan 2019 hingga sekarang, Penggugat tinggal di Banjarbaru, Tergugat di Batulicin;
- Bahwa saat ini Anaknya yang pertama diasuh Penggugat di Banjarbaru, anak yang kedua diasuh orangtua Penggugat di Batulicin;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk memberikan nafkah atau mengajak rukun kembali
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun dan bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut dan Tergugat tidak membantah keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan bahwa sebenarnya Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena masalah ekonomi, Penggugat menuntut agar Tergugat memberi Penggugat nafkah sebesar



Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebulan, namun Tergugat tidak mampu memenuhi permintaan Penggugat tersebut karena gaji Tergugat hanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan alat bukti Penggugat telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat menyerahkan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat**

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Tergugat) NIK ----- tanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal serta paraf;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Nurwendah (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Nomor ----- tanggal 03 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal serta paraf;
- 1.3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) NIK ----- tanggal 09 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal serta paraf;
- 1.4. Fotokopy Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama, Nomor -----, tanggal 06 November 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, tanggal serta paraf;

- 1.5. Fotokopi Surat Pengaduan Pertama tertanggal 07 Oktober 2020; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, tanggal serta paraf;
- 1.6. Fotokopi Surat Pengaduan Kedua tertanggal 20 Oktober 2020; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6, tanggal serta paraf;
- 1.7. Fotokopi Surat Pengaduan Ketiga tertanggal 05 November 2020; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7, tanggal serta paraf;
- 1.8. Fotokopi surat tembusan dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan kepada Pelapor, tertanggal 20 Oktober 2020; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8, tanggal serta paraf;
- 1.9. Fotokopi resi pos pengiriman Surat Pengaduan pertama, kedua dan ketiga; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9, tanggal serta paraf;
- 1.10. Fotokopi Surat Pernyataan dari karyawan pos cabang Manunggal tertanggal 13 Oktober 2020; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10, tanggal serta paraf;
- 1.11. Fotokopi Surat Keterangan dari karyawan pos cabang Manunggal tertanggal 13 Oktober 2020; bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11, tanggal serta paraf;

## 2. Bukti Saksi

**2.1. Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -----, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 dan dikaruniai dua orang anak bernama Anak Pertama, umur 15 tahun dan Anak Kedua, umur 10 tahun;
- Bahwa terkait keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat curhat dengan saksi bahwa 2 (dua) tahun terakhir, Tergugat tidak kumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2019, Penggugat tinggal di Banjarbaru, Tergugat di Batulicin
- Bahwa setahu saksi kedua anak Tergugat dipelihara oleh orangtua Penggugat di Batulicin
- Bahwa setahu saksi, Tergugat ada memberikan nafkah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya, dan sebulan yang lalu saksi disuruh Tergugat mengantarkan barang berupa 2 (dua) buah earphone untuk anak-anaknya
- Bahwa saksi menemani Tergugat saat dipanggil Kabag Sumda Tanah Bumbu ke polsekta Tanah Bumbu (Desa Manunggal) dikatakan bahwa pengaduan Tergugat **lemah**, karena resi sudah ada dari kantor pos sebagai bukti bahwa Tergugat telah dipanggil untuk penasehatan sehubungan dengan permintaan surat izin perceraian dari Penggugat,



padahal surat panggilan 1 sd 3 tersebut sampai sekarang belum diambil  
Tergugat dan masih ada di kantor pos;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan hanya mengajukan satu orang saksi, dan tidak akan mengajukan saksi lagi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan nya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan melalui *e court* yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, Tergugat memberikan kesimpulan melalui *e-court* yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan kumulasi gugatan cerai gugat dan hadhanah yang termasuk ke dalam sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, kartu tanda pengenalan advokat serta berita acara sumpah advokat, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah



memenuhi syarat formil dan materil dan kartu tanda pengenal advokat juga masih aktif, dengan demikian majelis hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah persidangan pembacaan gugatan, Kuasa Hukum Tergugat mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Tergugat berdasarkan surat pemberitahuan pengunduran diri nomor ----- tanggal 27 Oktober 2020. Dengan demikian perjanjian kuasa antara Tergugat dan kuasa hukumnya telah berakhir sesuai dengan Pasal 1813 KUHPerdata yang membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral salah satunya apabila penerima kuasa melepas kuasa (*op zegging*) *juncto* Pasal 1817 KUHPerdata. Selanjutnya Tergugat bertindak sendiri dalam membela kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah Pegawai Negeri pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Juli 2020 oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dalam setiap proses persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Polri untuk melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang bahwa Tergugat menerima gugatan cerai dari Istri (Penggugat) berkedudukan sebagai bukan Pegawai Negeri pada Polri, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Hamdani, S.E.I., M.H** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan disebabkan Tergugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena Tergugat hanya hadir pada pertemuan mediasi pertama, untuk selanjutnya tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya karena sedang tugas meskipun telah diberitahukan melalui kuasa hukumnya, Tergugat tidak melampirkan surat tugasnya sehingga ketidakhadirannya pada pertemuan mediasi dipandang tidak beralasan meskipun Kuasa hukum Tergugat hadir di pertemuan mediasi tetapi tidak mempunyai kuasa istimewa sehingga tidak dapat melakukan mediasi mewakili Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun menurut laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan namun senyatanya laporan iktikad tidak baik Tergugat dalam proses mediasi menunjukkan mediasi tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah tidak beriktikad baik dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi namun selama proses mediasi berlangsung tidak ada biaya mediasi yang timbul sehingga tidak ada biaya mediasi yang dibebankan kepada Tergugat. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak kurang lebih 2 (Dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 menyebabkan terjadinya pisah ranjang dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang atau dengan kata lain sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah posita nomor 4 (empat) bahwa tidak benar ada usaha-usaha perdamaian dari Penggugat untuk merukunkan kembali rumah tangga baik melalui pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Kantor Urusan Agama/Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Batulicin karena tidak pernah ada panggilan surat kepada Tergugat untuk usaha perdamaian dan merukunkan kembali kedua belah pihak dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon agar gugatan cerai dibatalkan karena syarat formil permohonan gugatan cerai tersebut *cacat formil* yaitu surat izin perceraian Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 29 Juli 2020 tidak prosedural dan dalam dupliknya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dan dianggap sebagai pengaduan palsu atau fitnah;

Menimbang karena terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan bantahannya dan karena perkara a quo adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara. Alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat sepanjang relevan dengan materi pokok perkara yang ingin dibuktikan maka dinilai memenuhi syarat materiil bukti surat dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan isinya tersebut tidak dibantah dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, bukti P.1 relevan dengan materi perkara ini karenanya terbukti bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Kedua**, merupakan akta otentik dan isinya tersebut tidak dibantah dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat karenanya terbukti bahwa **Anak Kedua** usia 10 tahun adalah anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pertama**, merupakan akta otentik dan isinya tersebut tidak dibantah dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat karenanya terbukti bahwa **Anak Pertama** usia 15 tahun adalah anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (fotokopi Surat Keterangan Cerai atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan kepala desa bukan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti terjadinya perceraian sehingga bukti ini tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan dikategorikan sebagai akta bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Terhadap alat bukti tersebut Majelis hakim menilai bahwa pembuktian tentang putusnya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*). Dengan demikian bukti P.5 dikesampingkan karena dianggap tidak bernilai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat) maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari atasannya, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang bahwa bukti P.7 Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) dan P.12 Surat Pernyataan Cerai Dan Perjanjian Kesepakatan merupakan akta bawah tangan yang isinya



bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum karena adanya causa tidak halal yang berbunyi “....tetap memberikan kebutuhan batin dan moril terhadap mantan suami” dan “...pihak kedua akan tetap membantu Pihak Pertama dalam urusan lahir bathin selama pihak kedua belum memiliki pacar/calon isteri”. Bunyi kesepakatan tersebut secara materiil dipandang bertentangan dengan pasal 1335 juncto 1337 juncto Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap alat bukti tersebut Majelis hakim menilai bahwa pembuktian tentang putusnya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*). Dengan demikian bukti P.7 dan P.12 dikesampingkan karena dianggap tidak bernilai bukti;

Menimbang bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan bukti yang dihadirkan untuk menguatkan keaslian surat ijin perceraian P.6, alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim dianggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** di muka persidangan, keduanya merupakan orang dekat Penggugat yang dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb



secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai dua orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada awal tahun 2019 mulai tidak rukun. Kedua saksi Penggugat pernah mendengar secara langsung percekcoakan mulut antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui persis alasan percekcoakannya.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi uang untuk anak-anaknya, dan setiap Penggugat minta uang (untuk anaknya), Tergugat marah-marah yang tidak jelas yang menyebabkan keduanya sering berselisih. Terhadap keterangan mengenai alasan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kedua Penggugat tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata (*saksi de auditu*) sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, diasuh oleh Penggugat dan Penggugat bisa merawat kedua anaknya dengan baik. Selanjutnya kedua saksi tidak



mengetahui terkait nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.11 serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.11 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata. Alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat sepanjang relevan dengan materi pokok perkara yang ingin dibuktikan maka dinilai memenuhi syarat materiil bukti surat dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang merupakan akta autentik dan isinya tersebut tidak dibantah dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPdata karenanya hal-hal yang terkait identitas Tergugat telah sesuai sehingga dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;



Menimbang bahwa bukti T.3 (*Fotokopi* Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Tergugat dan T.4 (*Fotokopi* Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama) masing masing merupakan akta otentik dan isinya tersebut tidak dibantah dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara karenanya terbukti bahwa **Anak Pertama** usia 15 tahun adalah anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 merupakan bukti yang diajukan untuk membantah prosedur surat izin perceraian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang telah terbit, namun bukti tersebut oleh majelis hakim nilai tidak memiliki relevansi dengan kewenangan pengadilan agama, terlebih untuk membantah surat izin yang telah terbit oleh instansi terkait;

Menimbang, terkait izin cerai bagi PNS majelis hakim perlu mengulas maksud izin bercerai, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Pengadilan Negeri Sipil Pasal 6 bahwa “sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat” yang mana esensi dari panggilan kepada suami atau istri dari instansi terkait sebelum izin cerai diberikan adalah untuk merukunkan kedua belah pihak yang ingin bercerai agar tidak bercerai, namun apabila keduanya tidak dapat dirukunkan atau sudah tidak dapat hidup bersama lagi terlebih alasan perceraian yang diajukan dapat dibenarkan oleh peraturan terkait sehingga pejabat terkait dapat memberikan izin bercerai tersebut, karenanya terhadap bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama **Saksi I** di muka persidangan merupakan orang dekat Tergugat yang dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis*, sehingga harus dikesampingkan karenanya majelis hakim menilai dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang meskipun keterangan saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk dalam keterangan *unus testis nullus testis* namun keterangan saksi Tergugat menurut majelis hakim justru menguatkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019 dan dapat dikonstruksi dalam persangkaan hakim dalam menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, keterangan saksi Tergugat bahwa surat panggilan 1, 2 dan 3 tersebut sampai sekarang belum diambil Tergugat dan masih ada di kantor pos untuk membantah perihal surat izin perceraian dari Penggugat meskipun merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, akan tetapi keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* dan juga tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama yang masing-masing bernama Anak Pertama, lahir di Batulicin tanggal 17 Desember 2005 dan Anak Kedua, lahir di Simpang Empat tanggal 30 Mei 2010;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok mulut;
4. Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tahun 2019 yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat **yang bernama Anak Pertama saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat di Batu Licin dan anak yang bernama Anak Kedua saat ini diasuh oleh Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah cekcok mulut karena Tergugat marah-marah tidak jelas mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya percekcoakan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2019 sehingga patut disangkakan sudah masuk dalam kategori terus menerus;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terhadap tidak adanya upaya perdamaian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan



Selatan dan atau Kantor Urusan Agama/Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Batulicin tidak dapat menjadi dasar upaya damai tidak dilaksanakan karena faktanya Majelis Hakim di persidangan, mediator dan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali,

Menimbang fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاش**

**Artinya :** "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa menjawab keinginan Tergugat agar gugatan Penggugat dibatalkan karena prosedur perizinan perceraian Penggugat cacat



formil, majelis hakim menegaskan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan (*ed. wewenang hakim*), **maka penerapan dan pelaksanaan yang dapat menyatakan jika prosedur perizinan perceraian tersebut catat formil atau tidak sah adalah merupakan kewenangan pengadilan lain**, sehingga fokus pemeriksaan gugatan perceraian tetap pada terbukti atau tidaknya *broken marriage*, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan membentuk kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup dalam hal ini telah terbukti bahwa kedua orang saksi Penggugat pernah mendengar langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat maka pada prinsipnya perkawinan dapat diakhiri, apalagi jika salah satu pihak sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu. Dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya keinginan dari salah pihak untuk tidak melanjutkan dan atau mempertahankan perkawinan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya



kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa ketentuan perceraian dapat diadili sepanjang suatu perkawinan dapat dibuktikan bahwa secara nyata rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, fokus pembuktian perkara perceraian dapat bergeser dari apa dan siapa yang menjadi penyebab rumah tangga menimbulkan perpecahan, menjadi apakah akibat atau dampak dari pecahnya perkawinan dapat dibuktikan secara nyata, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Ahli Fiqh, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb



وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Madzhab Malikiyah membolehkan pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap petitem angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak satu *bain shugra* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

#### **Hak Asuh Anak (Hadhanah)**



Menimbang, bahwa selain gugatan pokok yaitu cerai gugat, Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) juga menuntut hak asuh anak/hadhanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat tidak menyebut dengan jelas meminta hak asuh anak untuk anak yang mana serta dalam positanya Penggugat tidak menyebutkan dalil-dalil yang terkait dengan hak asuh anak sehingga menjadikan gugatan hak asuh anak Penggugat tidak jelas;

Menimbang meskipun demikian dalam fakta di persidangan dan fakta hukum telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Batulicin tanggal 17 Desember 2005 dan Anak Kedua, lahir di Simpang Empat tanggal 30 Mei 2010 yang pada saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan orang tua Penggugat serta dalam keadaan sehat;

Menimbang demi menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Oleh karenanya *majelis* hakim merasa perlu menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang bernama Anak Kedua, lahir di Simpang Empat tanggal 30 Mei 2010 (usia 10 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak berkeberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 sebagai berikut:

**وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته**

Artinya: "Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut".



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang bahwa dalam positanya Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan hak asuh anak Penggugat yang bernama Anak Pertama yang telah mumayyiz (usia 15 tahun) sehingga menyebabkan tidak jelasnya petitum Penggugat serta fakta di persidangan bahwa Tergugat tidak memperlakukan perihal hak asuh anak tersebut, majelis hakim menilai tidak ada sengketa hak asuh anak terhadap anak tersebut karenanya tidak perlu ditetapkan hak asuh anak dan tidak perlu didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dapat dikabulkan sebagian yaitu menetapkan anak yang bernama Anak Kedua, lahir di Simpang Empat tanggal 30 Mei 2010, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, dalam rangka memberikan hak anak untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan di atas, Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan kedua anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)



Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terkait keberlanjutan nafkah anak akan dipertimbangkan pada bagian lain dari putusan ini.

### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak petitum angka 4 (empat) sebagaimana dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam positanya Penggugat tidak menyebut dengan jelas dasar hukum yang mendasari gugatan nafkah anak Penggugat sehingga menjadikan gugatan nafkah anak Penggugat tidak jelas, meskipun demikian ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
  - (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak



tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menerangkan hanya mampu memberikan nafkah kepada kedua anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, baik yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat yaitu Anak Kedua maupun anak yang telah mumayyiz yaitu Anak Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan apakah besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sudah sesuai atau sebaliknya;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat untuk nafkah anak sejumlah Rp5.000.000 terlalu besar jika dibandingkan kesanggupan Tergugat maka majelis hakim menilai demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan mengingat kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak memberikan bukti apapun terkait penghasilan Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa nafkah anak sejumlah Rp2.500.000 rupiah sebagaimana kesanggupan Tergugat adalah nafkah yang patut dan layak diberikan kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat per bulannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan adalah minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2009 hingga tahun 2019, rata-rata tingkat inflasi adalah sebesar 4,58% (empat koma lima puluh delapan persen), atau jika dibulatkan menjadi 5% (lima persen). Sehingga berdasarkan rata-rata tingkat inflasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu ditambahkan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, yang secara faktual berada dalam asuhan Penggugat dan Keluarga Penggugat terkait pemeliharaannya terlebih saat ini kedua anak tersebut masih belum dewasa dan belum mampu mengelola hak-haknya



sendiri, maka wajarlah kiranya jika Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah anak yang dibayarkan Tergugat tersebut agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dua orang anaknya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat terhadap petitum nafkah anak mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian dengan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat karenanya petitum Penggugat nomor 5 (lima) agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, ditolak;

**Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang belum mumayyiz bernama Anak Kedua, lahir di Simpang Empat tanggal 30 Mei 2010 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Bjb



(*hadhanah*) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu).

**Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis** yang dilangsungkan **pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020** Masehi **bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriah** oleh **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah** oleh **Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**



**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Murnianti, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).